



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh pada pelayanan sidang terpadu yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat tanggal lahir di Simpang Kapuk 01 Juli 1962, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Pabatungan, Nagari Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat tanggal lahir di Taeh Bukik 07 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Pabatungan, Nagari Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah sesuai dengan permohonannya bertanggal 20 Maret 2019 yang telah terdaftar pada tanggal 1 April 2019 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Pyk dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 1995 bertempat di rumah Pemohon II di Jorong Pabatungan, Nagari Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalius, dihadapan seorang buya yang bernama Sa'adun, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Nur dan Yondri, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah tunai*), tunai;

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1. Rangga Saputra bin Afrizal, lahir tanggal 08 Juli 1996;
- 2.2. Cica Afriani binti Afrizal, lahir tanggal 30 September 1998
- 2.3. Anggi Saputra bin Afrizal, lahir tanggal 13 Agustus 2000;
- 2.4. Muhammad Rafil bin Afrizal, lahir tanggal 12 September 2004;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

4. Bahwa, status Pemohon I adalah duda bercerai secara tidak resmi dari pernikahan tidak resmi dengan seorang perempuan yang bernama Hermiati pada tahun 1992, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai tidak resmi dari pernikahan tidak resmi dengan seorang laki-laki yang bernama Rismon pada tahun 1994;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;

6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, sebab Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengurus pernikahan secara resmi ke Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus akte anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 03 Juni 1995 bertempat di Jorong Pabatungan, Nagari Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 02 April 2019 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

Bukti Saksi

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Pabatungan, Nagari Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon II;
2. Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
3. Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dan saksi mengetahui adanya ijab dan kabul;
4. Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 1995 bertempat di rumah Pemohon II di Jorong Pabatungan, Nagari Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalius, dihadapan seorang buya yang bernama Sa'adun, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Nur dan Yondri, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah tunai*), tunai;
5. Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin baik menurut syar'i maupun menurut adat karena Pemohon I bersuku Pitopang dan Pemohon II bersuku Mandailing;
6. Bahwa status Pemohon I adalah duda bercerai secara tidak resmi dari pernikahan tidak resmi dengan seorang perempuan yang bernama Hermiati pada tahun 1992, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai tidak resmi dari pernikahan tidak resmi dengan seorang laki-laki yang bernama Rismon pada tahun 1994;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
9. Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
11. Bahwa saat ini Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
12. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak dihadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
13. Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, serta untuk keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Pabatungsan, Nagari Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dan saksi mengetahui adanya ijab dan kabul;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 1995 bertempat di rumah Pemohon II di Jorong Pabatungsan, Nagari Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Jalius, dihadapan seorang buya yang bernama Sa'adun, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Nur dan Yondri, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah tunai*), tunai;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin baik menurut syar'i maupun menurut adat karena Pemohon I bersuku Pitopang dan Pemohon II bersuku Mandailing;
- Bahwa status Pemohon I adalah duda bercerai secara tidak resmi dari pernikahan tidak resmi dengan seorang perempuan yang bernama Hermiati pada tahun 1992, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai tidak resmi dari pernikahan tidak resmi dengan seorang laki-laki yang bernama Rismon pada tahun 1994;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak dihadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, serta untuk keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II- Edisi Revisi 2014, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan tata cara pernikahan agama Islam namun Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk pengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil tentang rukun pernikahan saksi satu memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, karena saksi satu tersebut hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, begitu juga berkenaan dengan status Pemohon I dan Pemohon II, tidak adanya larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak adanya gugatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara materil diketahui secara langsung oleh saksi satu;

Menimbang, bahwa sekalipun saksi dua secara materil tentang rukun pernikahan memberikan keterangan tidak berdasarkan penglihatan dan

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengarannya sendiri, karena saksi dua tersebut tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, akan tetapi saksi dua menghadiri *walimah* (pesta) pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dihadiri banyak orang, begitu juga berkenaan dengan status Pemohon I dan Pemohon II, tidak adanya larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak adanya gugatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara materil diketahui secara langsung oleh saksi dua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan para saksi telah saling melengkapi dan menguatkan karena itu nilai kekuatan bukti yang diajukan oleh Pemohon dipandang telah sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 03 Juni 1995 bertempat di rumah Pemohon II di Jorong Pabatungan, Nagari Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalius, dihadapan seorang buya yang bernama Sa'adun, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Nur dan Yondri, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah tunai*), tunai;
- Bahwa benar status Pemohon I adalah duda bercerai secara tidak resmi dari pernikahan tidak resmi dengan seorang perempuan yang bernama Hermiati pada tahun 1992, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai tidak resmi dari pernikahan tidak resmi dengan seorang laki-laki yang bernama Rismon pada tahun 1994, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai (4) empat orang anak;
- Bahwa benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah dan untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pertimbangan keabsahan suatu perkawinan menurut agama Islam, Hakim Tunggal perlu menegaskan bahwa sewaktu akad nikah status Pemohon I adalah duda bercerai secara tidak resmi dari pernikahan tidak resmi dengan seorang perempuan yang bernama Hermiati pada tahun 1992, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai tidak resmi dari pernikahan tidak resmi dengan seorang laki-laki yang bernama Rismon pada tahun 1994, karena perkawinan pertama Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak mempunyai akta nikah maka Hakim Tunggal memandang bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak mempunyai kekuatan hukum dan dipandang tidak ada sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut :

عن عبدالله ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه الدار قطنى والبيهقي

Dari Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata, bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Adapun rukun perkawinan yang dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan adanya ijab kabul dan mahar, serta tidak ada halangan syar'i bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan tersebut sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal **16 Desember 2010** bertempat di rumah orang tua Pemohon II di di Jorong Nagari Gadang, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa perkawinan antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** terbukti tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota dan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II** di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkait;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 1995 di Jorong Pabatangan, Nagari Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1440 H, oleh **Drs. H. Zainal Arifin, S.H., M.A** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Deswita, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Drs. H. Zainal Arifin, S.H., M.A

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Pyk



Panitera Pengganti,

Deswita, S.H.I

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|--------|-------------------|---|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. | Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah). |

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)